

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG ANGGARAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 130 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 153/P tahun 1990 tanggal 1 Mei 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 19, 20, 21, 22, 24, dan 27 Desember 1990 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31 Desember 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal I

Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar.....
 Rp. 4.059.149.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar
 Rp. 766.352.000,00 sehingga menjadi, sebesar
 Rp. 4.825.501.000,00.

Pasal II

Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar
 Rp. 4.059.149.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar.....
 Rp. 766.352.000,00 sehingga menjadi, sebesar
 Rp. 4.825.501.000,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 2.386.035.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 116.209.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.502.244.000,00

b. Belanja Pembagunan :

Semula, sebesar	Rp. 1.673.114.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 650.143.000,00

Jumlah setelah Perubahan, sebesar	Rp. 2.323.257.000,00

Pasal III

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991, setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 4.825.501.000,00.

Pasal IV

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar Rp. 1.890.659.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 223.125.400,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 2.113.784.400,00.

Pasal V

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II MOJOKERTO Tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar .. Rp. 1.890.659.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 223.125.400,00 sehingga menjadi, sebesar Rp.2.113.784.400,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.890.659.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 233.125.400,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.133.784.400,00

b. Belanja Pembagunan :

Semula, sebesar	N I H I L
Bertambah, sebesar	N I H I L

Jumlah setelah Perubahan, sebesar	N I H I L

Pasal VI

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 2.133.784.400,00.

Pasal VII

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1990/1991.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1991 Nomor 52/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1991 Seri C tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor :
2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241